

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN

2021

PERBUP. BLORA NO.13, BD 2021/NO.13, LL KABUPATEN BLORA, 31 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN

ABSTRAK : - untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu. Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Agar penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilaksanakan secara serasi dan selaras dengan kebijakan nasional, visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur ketentuan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Blora

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020, PP No. 95 Th. 2018; PERMENPAN dan RB No. 5 Th 2018;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan SPBE. Tata kelola SPBE. Manajemen SPBE. Audit teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan SPBE. Percepatan SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021.

- Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 64 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (*E-Government*) di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 31 hlm.